repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Arum Dwi Luberty, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg, Ulfa Azizah, SH., M.Kn, Rachmi Sulistyarini, SH., MH.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat sebuah kasus perceraian pasangan suami istri. Permohonan cerai diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istrinya sebagai pihak termohon. Permohonan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama Kota Malang dengan alasan bahwa sang istri telah berbuat nusyuz kepada suaminya, yaitu dengan meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut dan istri dianggap telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana telah diatur dalam pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Namun disisi lain, sang istri memberikan pernyataan dalam jawaban tertulisnya bahwa apa yang dituduhkan suami kepadanya tidaklah semuanya benar. Dalam hal ini kemudian terjadi saling tuduh antara suami dengan istri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana makna nusyuz sebagai alasan perceraian jika ditinjau dari perspektif hukum islam? (2) Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang nusyuz sebagai alasan perceraian dengan hukum islam pada putusan nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan *(statue approach)* dan pendekatan kasus *(case approach).* Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis terkait dengan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan penafsiran gramatikal guna mencari makna dari nusyuz.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa yang dimaksud dengan nusyuz pada dasarnya adalah perbuatan membangkang yang diikuti dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh suami maupun istri. Dari sudut pandang hukum islam, makna nusyuz terdapat di dalam Al-Qur'an, hadist Rasulullah SAW maupun hasil dari ijtihad para ulama islam. Salah satu hasil ijtihad tersebut adalah berasal dari Imam Syafi'i yang memberikan perbedaan antara nusyuz yang dilakukan oleh suami dan nusyuz yang dilakukan oleh istri. Menurutnya nusyuz istri lebih ke arah pembangkangan, sedangkan nusyuz suami lebih cenderung ke ketidaksenangan semata. Sedangkan dari sisi penanganan nusyuz, istri yang berbuat nusyuz dapat dinasehati, pisah ranjang hingga dipukul. Dan bagi suami nusyuz, istri hanya dapat merelakan hak-haknya tidak terpenuhi suami agar suami kembali senang kepada istri. Mengenai implikasi hukum nusyuz, istri dapat kehilangan hak-haknya sedangkan suami tidak dapat kehilangan hak-haknya.

Sedangkan terkait perumusan masalah yang kedua yaitu tentang kesesuaian putusan hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang telah memutus bahwa istri selaku termohon tidak terbukti

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

berbuat nusyuz seperti apa yang dituduhkan oleh pemohon terhadapnya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum islam yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap nusyuz apabila seorang istri meninggalkan suaminya tanpa alasan yang benar. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa kepergian istri adalah untuk menyelamatkan janin dalam kandungannya. Apabila pada saat itu termohon tidak pergi meninggalkan suami, hal ini justru akan membahayakan kondisi janin yang ada di dalam kandungannya. Oleh karena istri tidak terbukti nusyuz, maka suami tetap harus memberikan kewajiban nafkah iddah sesuai jumlah yang telah ditentukan kepada mantan istrinya tersebut.